



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN NEGERI SUMEDANG**  
JALAN RAYA SUMEDANG-CIREBON KM 04  
KABUPATEN SUMEDANG

**Nomor 37/Pid.C/2021/PN Smd**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIES NUGRAHA** ;  
Tempat lahir : SUMEDANG;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 26 Mei 1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum No.9 Rt.03 Rw.02 Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

- FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H..... Hakim ;
- HADI HADRATULLOH, SH.....Panitera Pengganti ;

Dakwaan yang dibacakan oleh **Zaenal Muttaqin**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang tertanggal 16 Juli 2021 No.Pol. BP/18/VII/2021, dengan dakwaan sebagai berikut:

ia terdakwa ARIES NUGRAHA, sekira pada hari rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli, atau setidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2021, bertempat di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan ini, terdakwa sebagai pelaku usaha yang pada saat itu melakukan kegiatan usaha pada PT. SHIMADA KARYA INDONESIA yang bergerak dibidang industri karet untuk keperluan industri, kemudian saksi RIKO beserta Tim yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Sumedang yang kemudian melakukan operasi razia PPKMD, sehingga ditemukan pada kapasitas staf / karyawan yang melebihi batas yang ditentukan pada peraturan daerah jawa barat Jo. peraturan gubernur jawa barat Jo. peraturan bupati sumedang, dari jumlah staf administrasi sebanyak 15 orang, yang hadir sebanyak 14 orang, seharusnya dari 10% sebanyak 15 orang, sebanyak 1

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 37/Pid.C/2021/PN Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang saja, sehingga terdakwa ARIES NUGRAHA sebagai salah satu staf / karyawan, seharusnya untuk kegiatan mobilitas industri, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf, hanya dipasilitasi produksi / pabrik serta 10% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional perusahaan, sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 21 I ayat 2 huruf f Jo. Pasal 34 ayat 1 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat corona virus disease 2019 di wilayah jawa dan bali, pada huruf C angka 1;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan;
- b. Keterangan saksi-saksi :
  1. Nama : **RIKO A.**, lahir di Sumedang, 18 Desember 1987, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Sumedang, agama Islam, pekerjaan Polri;
  2. Nama : **CHANDRA L.**, lahir di Sumedang, 18 Juli 1987, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Sumedang, agama Islam, pekerjaan Polri;

Bahwa benar, para saksi tersebut pada pokoknya menerangkan pada hari rabu 14 Juli 2021 pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2021, bertempat di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan ini, terdakwa sebagai pelaku usaha yang pada saat itu melakukan kegiatan usaha pada PT. SHIMADA KARYA INDONESIA yang bergerak dibidang industri karet untuk keperluan industri, kemudian saksi RIKO beserta Tim yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Sumedang yang kemudian melakukan operasi razia PPKMD, sehingga ditemukan pada kapasitas staf / karyawan yang melebihi batas yang ditentukan pada peraturan daerah jawa barat Jo. peraturan gubernur jawa barat Jo. peraturan bupati sumedang, dari jumlah staf administrasi sebanyak 15 orang, yang hadir sebanyak 14 orang, seharusnya dari 10% sebanyak 15 orang, sebanyak 1 orang saja, sehingga terdakwa ARIES NUGRAHA sebagai salah satu staf / karyawan, seharusnya untuk kegiatan mobilitas industri, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf, hanya dipasilitasi produksi / pabrik serta 10% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional perusahaan, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 21 I ayat 2 huruf f Jo. Pasal 34 ayat 1 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat corona virus disease 2019 di wilayah jawa dan bali, pada huruf C angka 1.

c. Keterangan Terdakwa :

Bahwa benar, terdakwa pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli, atau setidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2021, bertempat di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan ini, terdakwa sebagai pelaku usaha yang pada saat itu melakukan kegiatan usaha pada PT. SHIMADA KARYA INDONESIA yang bergerak dibidang industri karet untuk keperluan industri, kemudian saksi RIKO beserta Tim yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Sumedang yang kemudian melakukan operasi razia PPKMD, sehingga ditemukan pada kapasitas staf / karyawan yang melebihi batas yang ditentukan pada peraturan daerah jawa barat Jo. peraturan gubernur jawa barat Jo. peraturan bupati sumedang, dari jumlah staf administrasi sebanyak 15 orang, yang hadir sebanyak 14 orang, seharusnya dari 10% sebanyak 15 orang, sebanyak 1 orang saja, sehingga terdakwa ARIES NUGRAHA sebagai salah satu staf / karyawan, seharusnya untuk kegiatan mobilitas industri, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf, hanya dipasilitasi produksi / pabrik serta 10% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional perusahaan, sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 21 I ayat 2 huruf f Jo. Pasal 34 ayat 1 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat corona virus disease 2019 di wilayah jawa dan bali, pada huruf C angka 1.

d. Dalam perkara ini barang bukti yang diakui oleh terdakwa, berupa :

1. KTP atas nama **ARIES NUGRAHA**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KOMKI P.P. SHIMADA KARYA INDONESIA (diperlihatkan pada waktu pemeriksaan terdakwa)

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **ARIES NUGRAHA**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **Riko A., Chandra L.**, dan **Terdakwa** serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Pasal 21 I ayat 2 huruf f Jo. Pasal 34 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat corona virus disease 2019 di wilayah jawa dan Bali, pada huruf C angka 1;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARIES NUGRAHA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "**Melebihi Kapasitas Maksimal 10% (Persen) Pelayanan Administrasi Perkantoran**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SISNA TIARA** dengan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti:
  - KTP atas nama terdakwa **ARIES NUGRAHA**;Dikembalikan kepada terdakwa **ARIES NUGRAHA**;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 oleh saya Hakim **FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dibuka untuk umum

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 37/Pid.C/2021/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dibantu oleh HADI HADRATULLOH, SH sebagai Panitera  
Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

ttd

ttd

HADI HADRATULLOH,SH

FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)